



	REKREDENSIAL KEPERAWATAN		
	No. Dokumen DIR.10.0.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Rekredensial keperawatan adalah proses evaluasi kembali terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam melaksanakan rekredensial keperawatan.</li><li>– Melindungi keselamatan klien melalui mekanisme kredensial staf keperawatan dan kebidanan.</li><li>– Memberikan panduan bagi Komite Keperawatan untuk menyusun jenis-jenis kewenangan klinis (<i>clivical privilege</i>) bagi setiap staf keperawatan yang melakukan asuhan keperawatan dan kebidanan.</li><li>– Memberikan panduan bagi Direktur Rumah Sakit untuk menerbitkan kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) bagi setiap staf keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan dan kebidanan.</li><li>– Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas staf keperawatan.</li><li>– Meningkatkan reputasi dan kredibilitas para staf keperawatan di Rumah Sakit Hamori dihadapan klien dan <i>stake holder</i> Rumah Sakit lainnya.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : PER-063/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Kerja Kredensial Komite Keperawatan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas rekredensial mempersiapkan syarat kredensial sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat permohonan untuk dilakukan rekredensial</li><li>b. Foto copi ijazah stempel basah</li><li>c. STR</li><li>d. SIK</li><li>e. Daftar rincian kewenangan klinis/CP</li><li>f. Daftar riwayat hidup</li><li>g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Hamori</li></ol></li></ol>		

	REKREDENSIAL KEPERAWATAN		
	No. Dokumen DIR.10.0.01.002	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. <i>Loog Book</i></li> <li>i. Sertifikat pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi</li> <li>j. Penilaian kinerja klinik</li> <li>k. Sertifikat pelatihan 5 wajib yang berhubungan dengan tugasnya</li> <li>l. Formulir <i>self assessment</i></li> <li>m. Formulir berita acara dari <i>peer group</i></li> <li>n. Surat rekomendasi dari <i>peer group/ NIC</i></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas rekredensial menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada NIC dengan diketahui Ketua Komite Keperawatan/NIC bertugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengecek kelengkapan berkas untuk syarat-syarat kredensial.</li> <li>b. Memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan proses rekredensial.</li> </ul> </li> <li>3. Departemen Keperawatan melaporkan kepada staf SDM data perawat yang akan melakukan rekredensial.</li> <li>4. Staf SDM meminta kepada Ketua Komite Keperawatan untuk melakukan rekredensial terhadap staf keperawatan.</li> <li>5. Ketua Komite Keperawatan meminta kepada pengurus harian sub komite kredensial terhadap tenaga keperawatan.</li> <li>6. Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial kepada staf perawat.</li> <li>7. Sub komite kredensial memberikan laporan hasil rekredensial kepada Ketua Komite Keperawatan.</li> <li>8. Ketua Komite Keperawatan melalui rekomentasi kepada Direktur Rumah Sakit untuk diusulkan mendapatkan surat penugasan klinis.</li> <li>9. Direktur membuat Surat Penugasan Klinis (SPK) yang dilampiri dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK).</li> <li>10. Staf SDM mendistribusikan Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK) yang dilampiri dengan uraian tugas sesuai areanya kepada : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perawat yang bersangkutan</li> <li>b. Komite keperawatan</li> <li>c. Departemen Keperawatan</li> </ul> </li> </ol>		

	REKREDENSIAL KEPERAWATAN		
	No. Dokumen DIR.10.0.01.002	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	<p>d. Unit terkait</p> <p>e. Staf SDM mendokumentasikan Surat Penugasan Klinis (SPK) pada <i>file</i> dokumen staf keperawatan.</p> <p>11. Rekredensial dilakukan pada staf perawat setiap 3 tahun sekali dan staf perawat yang akan melaksanakan kenaikan level kompetensi.</p>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Departemen Keperawatan</li> <li>– Departemen SDM &amp; Hukum</li> </ul>		